

## PEMBAYARAN UPAH DAN PESANGON AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PT. SRI REJEKI ISMAN, TBK.

Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.

### Abstrak:

Fenomena kepailitan perusahaan skala besar menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak normatif pekerja. Kasus pembayaran pesangon dan hak-hak pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang mengalami pemutusan hubungan kerja massal setelah perusahaan dinyatakan pailit. Persoalan utama yang diangkat adalah ketidakseimbangan antara nilai aset perusahaan dan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, termasuk kepada mantan pekerja. Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, upah pekerja harus didahulukan dari seluruh kreditur, termasuk kreditur separatis. Sementara itu, hak lainnya seperti pesangon dan tunjangan hanya didahulukan terhadap kreditur selain separatis. Dalam konteks pemberesan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitann dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menegaskan bahwa pembayaran utang pada hasil likuidasi harta pailit berdasarkan *asas pari passu pro rata parte*. Kajian ini merekomendasikan agar DPR RI mendorong transparansi proses pemberesan harta pailit PT. Sritex agar upah dan pesangon dan hak lainnya pekerja/buruh terpenuhi serta memastikan agar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat terlaksana sebagai hak pekerja/ buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja hingga tuntas.

Kata Kunci: Kepailitan, Hak Normatif Pekerja, Skala Prioritas Pembayaran.

# KUPAS

**VOL. 1, NO. 5, 2025**



## KAJIAN HUKUM PERATURAN PELAKSANA

Kajian Hukum Peraturan Pelaksana ini merupakan bentuk proaktif Puspanlak UU dalam merespons permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait terbitnya suatu peraturan pelaksana. Hasil kajian ini selanjutnya dapat menjadi bahan bagi komisi, gabungan komisi, dan/atau pansus untuk menjalankan tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Segala pandangan yang tertuang di dalam KUPAS ini adalah murni milik penulis dan tidak mewakili opini/pandangan DPR RI atau Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR.

### Penanggung Jawab :

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

### Redaktur :

Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.

Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.

### Desain Grafis :

Rizki Emil Birham, S.H., M.H.

Shisca Elvetta, S.H.



## ISU AKTUAL

Ketentuan mengenai uang pesangon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tetap memiliki jaminan ekonomi pasca kehilangan pekerjaan. Besaran uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja pekerja, di mana semakin lama masa kerja seseorang, semakin besar kompensasi yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6/2023. Selain itu, pekerja juga dapat menerima uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang semakin menambah jumlah kompensasi yang diterima. Untuk melaksanakan norma tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, sebagai bagian integral dari kerangka regulasi pelaksanaan ketenagakerjaan nasional yang ditetapkan untuk merespons dinamika pasar kerja serta kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) disusun dengan tujuan menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja, serta meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja/buruh sejak masa kerja hingga

setelah berakhirnya hubungan kerja. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 (37/2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 bertujuan menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan sosial yang menyeluruh bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja agar pekerja tetap dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak dan memperoleh kesempatan untuk bekerja kembali atau berwirausaha. Penyelenggaraan program ini merupakan perluasan dari sistem jaminan sosial nasional yang sebelumnya belum mencakup risiko kehilangan pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang menghindari kewajiban ini dengan berbagai cara, seperti tidak mengakui adanya pemutusan hubungan kerja atau menunda pembayaran hak pekerja.<sup>1</sup>

Kasus belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tanggal 21 Oktober 2024 yang kemudian dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 18 Desember 2024. PT. Sritex menuai banyak keprihatinan, terutama setelah pernyataan Menteri

<sup>1</sup> Mahendra, R., Rusli, B., & Adriaman, M. (2024). Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan

Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Sakato Law Journal*, 2(2), 37-44.

Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyebutkan bahwa pembayaran hak-hak eks buruh baru akan dilakukan setelah semua aset perusahaan terjual. Hal ini mendapat kritik keras, yang menilai bahwa alasan tersebut hanya merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab, mengingat PT. Sritex masih memiliki 11 anak perusahaan lain yang seharusnya mampu membayar kewajiban tersebut. Selain itu, fakta bahwa anak perusahaan PT. Sritex turut menagih utang kepada induk perusahaan menunjukkan indikasi ketidaktanggungjawaban pemilik dalam mengelola kewajiban finansialnya, sehingga malah membebankan masalah ini kepada pemerintah. Dengan kondisi ini, tuntutan untuk segera membayar hak-hak pekerja semakin kuat, karena setiap pekerja berhak mendapatkan pesangon dan kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa alasan penundaan yang tidak jelas.<sup>2</sup>

Dalam konteks kepailitan perusahaan, merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Apabila PT. Sritex tidak sanggup untuk membayar atau melunasi utang, maka kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UU 37/2004 untuk kemudian

membayarkan kewajiban utang kepada kreditor. Maka, pembayaran hak pekerja dilakukan melalui kurator setelah mekanisme pemberesan harta pailit.

## REGULASI

1. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur: *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”*
2. Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur: *“Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan pailit maka Pekerja/Buruh berhak atas:*
  - a. *uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
  - b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
  - c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”*
3. Pasal 39A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program

<sup>2</sup> Sary, V. A. (2025, Maret 12). Buruh Sritex Belum Terima THR Dan Pesangon, Kemnaker Sebut Pembayaran Dimulai Jika Sudah Lakukan Hal Ini. *Ayo Bandung*. <https://www.ayobandung.com/umum/7914747285/buruh->

sritex-belum-terima-thr-dan-pesangon-kemnaker-sebut-pembayaran-dimulai-jika-sudah-lakukan-hal-ini?page=1 diakses 15 Maret 2025.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, mengatur:

*“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.”*

## ANALISIS

Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 mengatur mengenai prioritas pembayaran hak-hak pekerja/buruh dalam hal perusahaan mengalami kepailitan atau likuidasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa upah dan hak-hak lain yang belum dibayarkan kepada pekerja/buruh menjadi utang yang didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. Berkenaan dengan utang dan kreditur dalam UU 37/2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada dasarnya, jika terjadi kepailitan pelunasan utang kepada para kreditur mengacu pada asas *pari passu pro rata parte*, yaitu para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Asas ini mengandung makna bahwa dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, maka harta kekayaan yang dimilikinya dibagikan secara proporsional kepada para kreditur sesuai dengan besarnya piutang masing-masing. Meskipun asas ini menjamin keadilan dalam distribusi harta pailit, dalam praktik

sering kali timbul permasalahan apabila nilai harta debitur ternyata lebih kecil daripada total utang yang harus dibayar. Ketidakseimbangan ini mendorong terjadinya persaingan antar kreditur, di mana masing-masing pihak berusaha memperoleh pelunasan terlebih dahulu tanpa memperhatikan hak kreditur lainnya. Kondisi inilah yang kerap memicu perselisihan antar kreditur dan menimbulkan kebutuhan akan pengaturan prioritas pembayaran secara lebih tegas dan adil.

Dalam kaitan ini, terdapat 2 (dua) kategori besar kreditur, yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen terbagi menjadi kreditur separatis dan kreditur dengan hak istimewa. Kreditur separatis memegang hak jaminan kebendaan (hipotek, gadai, hak tanggungan, fidusia) atas harta debitur dan menduduki urutan tertinggi dalam pelunasan pembayaran, kecuali ditentukan lain. Kreditur dengan hak istimewa memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan (penerimaan negara) [*vide* Pasal 1134, Pasal 1138, Pasal 1149 KUHPerdata]. Sedangkan, kreditur konkuren tidak memiliki hak istimewa dan hak jaminan kebendaan, sehingga tidak ada pelunasan yang didahulukan [*vide* Pasal 1132 KUHPerdata]. Namun skala prioritas ini berubah lagi semenjak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sehingga skala prioritas dalam pembayaran utang perusahaan pailit harus mengutamakan upah pekerja/buruh. sebelum seluruh kreditur lainnya, termasuk kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis), dan menempatkan “hak lainnya” pekerja/buruh di bawah kreditur

separatis. Hal ini sejalan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 37/2004 yang menegaskan bahwa upah pekerja harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya, menunjukkan bahwa hak pekerja bersifat preferen dalam penyelesaian kepailitan perusahaan. Prinsip ini mencerminkan perlindungan hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak, karena tanpa upah yang telah menjadi hak mereka, keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya dapat terancam.<sup>3</sup> Skala prioritas tersebut dapat digambarkan dalam piramida prioritas sebagai berikut:



Dalam kasus pemberesan harta oleh kurator dalam PT. Sritex terkait hak buruh maka terdapat skala prioritas pertama, upah buruh harus ditempatkan sebagai prioritas yang didahulukan atas semua jenis kreditur. Kedua, pemenuhan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak utang pembayaran kepada pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Namun, untuk pembayaran hak-hak pekerja lainnya, tagihan kreditur separatis didahulukan pembayarannya. Prinsip *pari passu pro rata parte* hanya berlaku untuk pembagian di antara kreditur dalam posisi yang sama, dan tidak mengalahkan prioritas konstitusional atas upah pekerja sebagaimana ditegaskan

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara, prinsip *pari passu pro rata parte* menyatakan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan apabila nilai harta tidak mencukupi, maka pelunasannya dilakukan secara proporsional sesuai peringkatnya. Dengan demikian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan bahwa seluruh tagihan dari semua kreditur harus dapat dilunasi penuh, melainkan dibagi secara proporsional setelah dilakukan pemberesan harta pailit.

Posisi para mantan pekerja/buruh berada dalam kondisi yang kompleks antara jaminan yuridis dan realitas faktual. Secara normatif, ketentuan Pasal 95 UU 13/2003 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menempatkan upah pekerja sebagai utang yang harus didahulukan pembayarannya atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis. Adapun hak-hak lainnya seperti pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan uang penghargaan masa kerja, berada di urutan di bawah kreditur separatis tetapi tetap didahulukan dari kreditur preferen lain dan konkuren. Namun, dalam praktik kepailitan PT. Sritex, muncul tantangan utama yang berkaitan dengan keterbatasan aset perusahaan. Berdasarkan laporan per 30 Juni 2024, total aset PT. Sritex hanya mencapai sekitar Rp9,7 triliun, sedangkan total kewajiban utangnya melampaui Rp25 triliun,<sup>4</sup> bahkan dalam daftar tagihan yang diajukan kurator telah tercatat sebesar

<sup>3</sup> Rahayu, A., Megawati, R., Zahra, T. W., Wulandari, T. W., & Gunawan, A. (2025). Kepailitan Dan Hak Karyawan Yang Di-PHK Perusahaan. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1074-1081.

<sup>4</sup> Nyoman Ary Wahyudi (2024, Oktober 28). Sritex Diputus Pailit, Intip Beban Pembayaran Karyawan SRIL.

*Bisnis.com.*

<https://market.bisnis.com/read/20241028/192/1811221/sritex-diputus-pailit-intip-beban-pembayaran-karyawan-sril> diakses 23 Maret 2025.

Rp29,8 triliun.<sup>5</sup> Ketimpangan antara aset dan liabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi insolvensi yang parah, di mana harta kekayaan tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya, termasuk utang kepada pekerja. Pada tanggal 11 Maret 2025, berdasarkan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, diketahui bahwa terdapat 11.025 pekerja/buruh telah mengalami pemutusan hubungan kerja, namun dari sisi pemenuhan hak, kurator baru dapat menyalurkan pembayaran upah dan lembur kepada 5.074 pekerja/buruh dengan nilai total baru mencapai Rp23,1 miliar.<sup>6</sup> Jumlah ini jauh dari mencerminkan keseluruhan kewajiban pembayaran kepada seluruh eks pekerja PT. Sritex.

Dengan mempertimbangkan prinsip pembagian harta dalam hukum kepailitan yang tunduk pada *asas pari passu pro rata parte*, serta melihat realitas kekurangan aset dalam harta pailit PT. Sritex, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kemungkinan besar hanya akan mampu melunasi sebagian dari kewajiban upah kepada mantan pekerja/buruh, dan besar kemungkinan bahwa hak-hak lainnya yang memiliki prioritas lebih rendah dibanding upah tidak akan dapat dibayar sepenuhnya, atau bahkan tidak terbayarkan sama sekali. Padahal, pekerja/buruh yang terkena PHK berhak menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 40 PP 35/2021. Dalam konteks ini,

jika pekerja terkena PHK karena perusahaan pailit, maka pekerja/buruh tetap berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 PP 35/2021 meliputi uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.

Selain hak atas pesangon dan kompensasi lainnya, pekerja yang mengalami PHK juga berhak mendapatkan JKP sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP 37/2021 jo. PP 6/2025. JKP merupakan program jaminan sosial yang diberikan kepada peserta *in casu* pekerja/buruh yang mengalami PHK, sebagaimana diatur dalam PP 37/2021. JKP memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja guna membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar tetap memiliki daya beli dan kesempatan memperoleh pekerjaan baru. Pasal 39A PP 37/2021 jo. PP 6/2025 menjamin bahwa peserta *in casu* pekerja/buruh tetap mendapatkan manfaat JKP meskipun perusahaan mereka dinyatakan pailit atau menunggak iuran hingga enam bulan. Sejauh ini, proses pencairan JKP bagi mantan pekerja/buruh PT. Sritex telah berjalan dengan lancar dan hampir rampung sepenuhnya. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pemenuhan PP 37/2021 jo. PP 6/2025 hak-hak pekerja terdampak PHK di PT. Sritex hampir mencapai 100 persen.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi para eks

<sup>5</sup> Kurniasih Miftakhul Jannah (2025, Februari 28). Akhir Cerita Sritex: Digugat Pailit Punya Utang Rp29,8 Triliun hingga PHK Massal Pekerja dan Tutup Pabrik 1 Maret 2025. *Okezone Finance*  
<https://economy.okezone.com/read/2025/02/28/320/3118048/akhir-cerita-sritex-digugat-pailit-punya-utang-rp298-triliun-hingga-phk-massal-pekerja-dan-tutup-pabrik-1-maret-2025?page=all> diakses 24 Maret 2025.

<sup>6</sup> Romensy Augustino, Sari Hardiyanto (2025, Maret 6). Berapa Penghasilan Karyawan Sritex? 17 Tahun Kerja,

Gaji Paling Besar Hampir Rp 5 Juta. *Kompas.com*  
<https://regional.kompas.com/read/2025/03/06/154644678/berapa-penghasilan-karyawan-sritex-17-tahun-kerja-gaji-paling-besar-hampir>.

<sup>7</sup> Siti Ayu Rachma (2025, Maret 20). Data Kemnaker: Klaim JHT Eks Karyawan Sritex Rampung 90 Persen, Klaim JKP 70 Persen. *Merdeka.com*  
<https://www.merdeka.com/uang/data-kemnaker-klaim-jht-eks-karyawan-sritex-rampung-90-persen-klaim-jkp-70-persen-352935-mvk.html> diakses 25 Maret 2025.

pekerja/buruh PT. Sritex saat proses klaim JKP.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Simpulan

Ketentuan hukum mengenai pesangon dan kompensasi bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait. Namun, dalam kasus PT. Sritex yang mengalami pailit maka pembayaran hak pekerja/buruh berupa upah dan pemenuhan pesangon serta hak lainnya, harus dibayarkan melalui kurator atas hasil penjualan harta pailit. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum normatif terhadap pekerja dan kemampuan praktis dari sistem kepailitan dalam merealisasikan hak-hak tersebut ketika nilai harta perusahaan pailit tidak mencukupi. Terkait penyelenggaraan program JKP yang diatur dalam PP 37/2021, hingga saat ini, tidak terdapat kendala signifikan dalam proses pencairan JKP bagi mantan pekerja/buruh PT. Sritex. Proses berjalan sesuai rencana dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak terkait lainnya.

### 2. Rekomendasi

Pemenuhan hak berupa upah, pesangon dan hak lainnya dalam pemenuhan pekerja/buruh PT. Sritex merupakan hak yang fundamental bagi pekerja/buruh PT. Sritex walaupun PT. Sritex dalam status pailit. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan untuk fungsi Pengawasan DPR RI, adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan mendorong transparansi proses pemberesan harta pailit PT. Sritex agar upah dan pesangon dan hak lainnya pekerja/buruh terpenuhi.
- b. Memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat terlaksana sebagai hak pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja hingga tuntas.

## REFERENSI

Peraturan Perundang-Undang  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

### Artikel Jurnal

Mahendra, R., Rusli, B., & Adriaman, M. (2024). Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Sakato Law Journal*, 2(2), 37-44.

Rahayu, A., Megawati, R., Zahra, T. W., Wulandari, T. W., & Gunawan, A. (2025). Kepailitan Dan Hak Karyawan Yang Di-PHK Perusahaan. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1074-1081.

#### Website

<https://economy.okezone.com/read/2025/02/28/320/3118048/akhir-cerita-sritex-digugat-pailit-punya-utang-rp298-triliun-hingga-phk-massal-pekerja-dan-tutup-pabrik-1-maret-2025?page=all>;

<https://market.bisnis.com/read/20241028/192/1811221/sritex-diputus-pailit-intip-beban-pembayaran-karyawan-sril>;

<https://regional.kompas.com/read/2025/03/06/154644678/berapa-penghasilan-karyawan-sritex-17-tahun-kerja-gaji-paling-besar-hampir>;

<https://www.ayobandung.com/umum/7914747285/buruh-sritex-belum-terima-thr-dan-pesangon-kemnaker-sebut-pembayaran-dimulai-jika-sudah-lakukan-hal-ini?page=1>;

<https://www.merdeka.com/uang/data-kemnaker-klaim-jht-eks-karyawan-sritex-rampung-90-persen-klaim-jkp-70-persen-352935-mvk.html>;

# PROFIL PENULIS



## **Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.**

*laurencia.suwandari@dpr.go.id*

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif - Ahli Pertama pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta